

**DINAMIKA KONFIGURASI POLITIK TERHADAP KARAKTER PRODUK HUKUM ERA
PEMERINTAHAN DEMOKRASI DI INDONESIA****Peggy Dian Septi Nur Angraini**

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : peggydian10@gmail.com**Wardah Yuspin**Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
SurakartaEmail : wy204@ums.ac.id

*Received: 04 Januari 2022; Revised: 30 Januari 2022; Accepted: 15 Februari 2022; Published:
Februari 2022; Available online: Februari 2022*

Abstract

The history of political configurations appears to be alternating between democratic and authoritarian political configurations. Likewise, the character of the legal product produced is responsive or autonomous with repressive or conservative or orthodox character. The resulting legal product is a reflection of the political configuration that gave birth to it. The purpose of this research is to know the history of the development of political configuration on the character of Indonesian legal products. This type of research is normative showing that politics is influential in Indonesia's democratic system. The development of the political vision of the community will determine the character of the legal product. A regime that shows that it is more responsive and aspirational for the legal products it produces will create a more democratic life of the nation and state. Period I 1945-1959 During the Liberal Democratic Revolution, the political configuration was democratic, the character of legal products was responsive, the role of political parties as parliaments was very prominent. Period II 1959-1966 During the Old Order of Guided Democracy or Parliamentary political configuration, the character of orthodox legal products, there were deviations from constitutional democracy which showed people's democracy. Period III 1966-1998 The New Order period of Pancasila Democracy was configured with authoritarian politics with the character of orthodox legal products, constitutional democracy, namely Pancasila, with a prominent presidential system. Period IV 1998 The Constitutional Democratic Reform Period has a democratic political configuration, with the character of responsive legal products, the hope of upholding a democratic system of political freedom.

Keywords : Political Configuration, Legal Products, Democracy

Pendahuluan

Pada dasarnya politik dengan hukum berhubungan, akan tetapi merupakan 2 (dua) hal yang saling berbeda. Segi formalitas dan legalitas merupakan dasar dari hukum. Sedangkan politik didasarkan pada segi kepentingan dalam mewujudkan suatu tujuan dengan mengesampingkan legalitas formal. Indonesia sebagai sistem pemerintahan suatu negara yaitu demokrasi telah membentuk sistem konfigurasi politik dengan memberikan pengaruh berbagai produk hukum yang dihasilkan. Konsepsi berbagai sistem konfigurasi politik mempengaruhi berbagai bentuk produk hukum. Produk politik sendiri adalah pokok dari suatu hukum. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa sub sistem politik dengan sub sistem hukum yang saling berhubungan memperlihatkan bahwa politik mempunyai pemusatan fokus arah yang kian kuat jika dibandingkan dengan lemahnya kondisi hukum (Muhammad Eriton, 2020:1).

Konfigurasi politik terbagi menjadi 2 (dua) yaitu konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Kemudian pengaruh produk hukum yang dihasilkan terbagi menjadi karakter responsif atau otonom dan karakter represif atau konservatif

ataupun pula ortodoks. Karakter suatu produk hukum yang responsif atau otonom merupakan bentuk dari konfigurasi politik demokratis. Karakter produk hukum represif atau konservatif ataupun pula ortodoks merupakan bentuk dari konfigurasi otoriter.

Kekuasaan politik pada hukum mempengaruhi berlakunya penegakan hukum pula yaitu dalam berbagai karakteristik suatu produk hukum dan pembentukan hukumnya. Selama sejarah hukum di Indonesia kenyataan hukumnya dalam menjalankan peran dan proses penegakan hukum itu sendiri tidaklah berjalan secara sinkron pada berbagai pertumbuhan struktur. Hal tersebut akan jauh lebih nampak dipahami apabila parameter negara Indonesia dalam pembangunan hukum menggunakan unifikasi kodifikasi hukum sehingga akan memberikan dampak bermanfaat dan teratur (Muhammad Eriton, 2020:1).

Selama sejarah negara Indonesia, berjalanlah 2 (dua) dinamika pengaruh konfigurasi politik yaitu demokratis dan otoriter. Dari pengaruh 2 (dua) dinamika yang telah berjalan tersebut sama-sama tukar menukar posisi begitu pun lenyap sesuai hadirnya perkembangan sejarah perodesasinya. Berjalannya waktu berbagai karakter produk hukum

memperlihatkan efek perubahan dari hasil produk hukum responsif atau otonom dan represif atau konservatif atau pun ortodoks. Negara Indonesia memiliki konstitusi dengan pasti yaitu berpedoman pada pemahaman demokrasi maka akan membentuk suatu konfigurasi politik tak mengarah pada demokratis maupun otoriter. Hal tersebut juga berlaku apabila dalam naungan konstusi yang serupa maka akan membentuk suatu konfiguasi situasi politik tertentu dalam masa yang tertentu juga (Muhammad Eriton, 2020:1).

Sistem politik dipengaruhi oleh keberlangsungan perodesasi konstitusi di negara Indonesia dari perjalanan suatu perkembangan politik dan konstitusi. Meskipun konstitusi yang berjalan di negara Indonesia menciptakan demokrasi menjadi sistem politik dengan diambil secara formal. Namun, pada saat ini konstitusi yang berjalan semuanya tidak menghasilkan konfigurasi situasi politik demokratis. Sehingga pada kenyataannya konfigurasi politik otoriter bisa merupakan hasil dari konstitusi yang berpaham demokrasi. Apalagi atas dasar konstitusi serupa jelas pula konfigurasi tidak samapun bisa terbentuk juga. Sebagaimana ketika berjalannya pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di masa pemerintahan antara

tahun 1945-1959, 1959-1965, 1966-1998, dan 1998 membentuk konfigurasi situasi tertentu (Muhammad Eriton, 2020:1).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka permasalahan ini dapat dirumuskan yaitu 1). bagaimana konfigurasi politik dan karakter produk hukum di Indonesia pada masa revolusi, orde lama, orde baru dan orde reformasi dan 2). bagaimana pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum di Indonesia pada masa revolusi, orde lama, orde baru dan orde reformasi.

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Tulisan ini bermaksud untuk mengidentifikasi korelasi antara sub sistem politik dengan sub sistem hukum dinamika konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum era pemerintahan demokrasi di Indonesia yaitu 1). untuk mengetahui bagaimana konfigurasi politik dan karakter produk hukum di Indonesia pada masa revolusi, orde lama, orde baru dan orde reformasi dan 2). untuk mengetahui bagaimana pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum di Indonesia pada masa revolusi, orde lama, orde baru dan orde reformasi.

Kajian Pustaka

Peranan politik dalam pembentukan hukum

Menurut pendapat Daniel S. Lev bahwa struktur dan pengkonsepan kekuatan politik akan menentukan berjalannya suatu hukum yaitu negara mempunyai pedoman terhadap keseimbangan politik, pengertian dari kekuasaan, ekonomi dan sosial, serta evolusi ideologi politik dalam penggunaan hukum sebagai perwadahan hukum begitupun hukum sebagai alat perpolitikan (Abdus Salam, 2015: 121).

Walaupun dalam proses perjalanan suatu hukum tidaklah sama seperti pada tahapan hukum itu dibuat. Namun menjadi berbeda ketika yang terjadi dalam lingkungan masyarakat nampak proses berjalannya dan suatu dinamika dari hukum yang di buat tersebut menjadi sama yaitu dalam menentukan struktur maupun konsep dari kekuatan perpolitikan yang bertujuan untuk membentuk pengkarakteran dari suatu produk hukum. Maka dari itu mengenai latar belakang, kekuasaan, kebudayaan, kekuatan politik, ekonomi di dalam masyarakat, struktur sosial diluar dari institusi hukum yang terkait, dan kaitan suatu hukum dengan politik juga ditentukan dari keadaan lembaga suatu negara haruslah dapat dipahami.

Pengertian dari hukum ialah melihat dari penggunaan hukum tersebut seperti merupakan suatu asas, bagian, maupun pedoman dari kehidupan manusia dalam masyarakat dan kaidah bagiannya serta dapat menjadi ruang lingkup dari lembaga dan proses kebutuhan dalam kelahiran fakta-fakta hukum yang sesuai keharusan (Abdus Salam, 2015: 122).

Arti penting dan perkembangan Demokrasi

Pengistilahan demokrasi dapat diketahui beranekaragam seperti dari demokrasi (liberal, terpimpin, pancasila, nasional, maupun soviet). Dari hal tersebut maka nampak konsep dari asal kata demos Yunani yang berarti rakyat, kratos maupun kratein berarti kekuasaan sehingga suatu kekuasaan dari rakyat.

Indonesia yang merupakan bagian dari negara demokrasi. Demokrasi adalah warga negara atau rakyat yang ikut serta dalam sistem perpolitikan bertujuan agar tercipta keputusan. Sehingga demokrasi muncul ketika pelaksanaan keputusan dari warga negara atau rakyat. Sebagai bentuk keterlibatan negara, salah satunya negara Indonesia ialah terlihat sejahteranya warga negara atau rakyatnya. Konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 mengatur berbagai aturan dari ketentuan-ketentuan hukum.

Negara Indonesia memahami demokrasi yang ada di masa sekarang yakni demokrasi modern. Di awal pada masa kemerdekaan sampai pada masa reformasi berbagai perkembangan terhadap pola suatu demokrasi berubah-ubah (Cora Elly Novianti, 2013: 336). Nampak pada perodesasi sejarah di masa kolonial dimana terlihat perbedaan di antara konfigurasi politik demokratis dengan yang otoriter. Situasi proses masa revolusi dari politik di Indonesia tidak terjadi pada sebelum dan sesudah masalah antar golongan maupun adanya tatanan suatu aturan yang diberontak (Julianto Ibrahim, 2016: 1). Pada setiap berbagai aturan dari konstitusi ialah berbeda dalam bentuk kekuatan suatu konfigurasi politiknya. Pemberlakuan konsituasi yang terjadi di Indonesia pada saat dari merdeka merupakan demokrasi sebagai bagian dari suatu landasan yang fundamental akan tetapi dalam perjalanan proses perodesasi politiknya terjadi berbagai periode (Moh. Mahfud M.D, 2009: 308). Terbagi menjadi 4 (empat) dalam setiap dimasa-masa pemerintahan yaitu periode I di antara tahun 1945-1959 dikenal sebagai demokrasi liberal ataupun parlementer, periode II di antara tahun 1959-1966 dikenal sebagai demokrasi terpimpin, periode III di antara tahun 1966-1998 dikenal sebagai demokrasi pancasila, dan

periode IV di antara tahun 1998 dikenal sebagai demokrasi pancasila maupun konstitusional.

Metode Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari permasalahan (Rianto Adi, 2004: 2). Pendekatan yang digunakan ialah normatif dengan konsep hukum yang tertulis di dalam perundang-undangan maupun laws in books (Amirruddin dan H. Zainal Asikin, 2012: 118). Kemudian digunakan jenis penelitian deskriptif secara keseluruhan, sistematis dan komprehensif (Soerjono dan Abdul Rahman, 2003: 23). Dilanjutkan penggunaan jenis data sekunder berasal dari bahan hukum primer ataupun juga sekunder dan metode data yang dikumpulkan dengan studi pada kepustakaan diantaranya membaca dan pelajari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan hal penulisan (Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2004: 8). Serta metode analisis data dapat dikumpulkan yang diperoleh dari data primer dan sekunder sebelumnya yang akan dilakukan menggunakan teknik deskriptif kualitatif guna mendeskripsikan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan kembali dengan pencocokan pada teori yang juga telah ada dan akan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2008: 5).

PEMBAHASAN

Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum di Indonesia Pada Masa Revolusi, Orde lama, Orde Baru dan Era Reformasi

Hubungan konfigurasi politik terhadap membentuk karakter suatu produk hukum. Konfigurasi politik ialah suatu susunan dari sebuah kekuatan politik yang saling bertentangan di antara 2 (dua) konsep demokratis dan otoriter. Untuk melihat kualifikasi konfigurasi demokratis atau otoriter maka terindikator dari bagaimana peranan partai politiknya, peranan lembaga eksekutif dan legislatifnya, serta kemerdekaan persnya (Muhammad Eriton, 2020:1).

Jika konfigurasi politik menunjukkan demokratis terlihat bahwa peran partai politik, ditentukannya suatu hukum Negara maupun perpolitikan nasional oleh lembaga legislatif, kebebasan pers serta tidak didominannya lembaga eksekutif dan berdasarkan lembaga legislatif tunduk pada kehendak suatu rakyat. Kemudian untuk konfigurasi politik yang menunjukkan otoriter terlihat bahwa terkekangnya kehidupan pers yang dijalani dengan melakukan pembatasan melalui penciptaan peraturan peundang-undangan yang

sengaja di buat (Krisna Harahap, 2009:2). Di setiap era pemerintahan Negara Indonesia memiliki berbagai bentuk konfigurasi politik yang berbeda-beda. Produk hukum yang di hasilkan dari ditentukan dari pembentukan konfigurasi politiknya. Sedangkan untuk dapat melihat kualifikasi produk hukum termasuk responsif dan ortodoks maka terindikator dari sifat dari fungsi hukum, proses tata membuat aturan hukum, dan menafsirkan produk hukum tersebut (Nasrulloh Ali Munif, 2015: 269-270).

Indikator yang menjadi konsep konfigurasi politik demokrasi dan otoriter yakni peranan lembaga eksekutif, berbagai sistem partai, dan peranan badan perwakilan serta kebebasan pers. Sedangkan indikator produk hukum di dasarkan pada kewenangan dalam menafsirkan hukum, fungsi hukum dan proses pembuatan hukum (Solikhul Hadi, 2015:385). Menurut Mahfud M.D memberikan indikator pengertian secara konseptual diantaranya : (Solikhul Hadi, 2015:385-386).

a. Konfigurasi politik demokratis merupakan peluang terbukanya peran rakyat untuk berpotensi aktif maksimal dalam penentuan berbagai kebijakan negara. Pemerintah berperan dalam pelaksanaan

kehendak masyarakat yang terumuskan secara demokratis, partai politik dan badan perwakilan rakyat mengfungsikan secara proposional dan menentukan kebijakan suatu negara dan pelaksanaan fungsi kebebasan pers tanpa adanya suatu pembredelan ancaman (Solikhul Hadi, 2015:385-386).

b. Konfigurasi politik otoriter merupakan pemerintah di tempatkan pada posisi dominan bersifat intervensionis untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan negara maka aspirasi dan potensi masyarakat tidak secara proporsional teritikulasi serta peran partai politik dan badan perwakilan rakyat tidak berjalan baik hanya sebagai alat berkehendaknya pemerintah sertatidak adanya kebebasan pers yang tunduk di kontrol pemerintah dan di bawah bayangan pembredelan (Solikhul Hadi, 2015:385-386).

c. Produk hukum responsif atau otonom merupakan pencerminan keadilan dan dapat memenuhi cita harapan masyarakat. Untuk proses membuatnya menghasilkan peran partisipasi yang besar dan penuh pada individu masyarakat serta kelompok sosial (Nasrulloh Ali Munif, 2015: 270).

d. Produk hukum konservatif atau ortodoks ataupun elitis merupakan pencerminan keinginan pemerintah, visi para sosial elit politik dan bersifat positivis instrumental sebagai alat program negara dan pelaksanaan ideologi. Untuk proses pembuatannya peran masyarakat begitu kecil dan lebih tertutupnya tuntutan para individu maupun kelompok (Nasrulloh Ali Munif, 2015: 270).

Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia Pada Masa Revolusi, Orde lama, Orde Baru dan Era Reformasi

Sepanjang berdirinya Negara Republik Indonesia perkembangan demokrasi di pandang telah melalui pasang surut permasalahan yang dihadapi yakni keanekaragaman pola kebudayaan di tengah masyarakat yang mempengaruhi tingkat kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial serta politik demokratis (Miriam Budiardjo, 2008: 127). Perkembangan sejarah sistem politik Indonesia terbagi menjadi empat rezim yaitu diantara masa revolusi, orde lama, orde baru dan reformasi yang secara umum dijelaskan.

Dinamika pengaruh konfigurasi politik antara demokratis dan otoriter pun telah berlangsung di masa sejarah perkembangan Republik Indonesia.

Dinamika tersebut yang memberikan pengaruh saling tarik menarik secara bergantian baik muncul maupun tenggelam sesuai yang terlihat dalam perkembangan periodisasi sejarah itu sendiri. Dengan berkembangnya dinamika perkembangan konfigurasi politik tersebut diikuti dengan munculnya perkembangan karakter produk hukum yang berkesesuaian sesuai dengan konfigurasi politik yang dihasilkan. Kemudian perkembangan karakter produk hukum juga mengalami tarik menarik dengan karakter produk hukum responsif atau otonom dan ortodoks, serta konservatif. Periodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia yang merupakan bagian sejarah perkembangan politik dan konstitusi di kaitkan dengan kondisi momentum politik besar yang mendasar sangat mempengaruhi sistem politik suatu negara. Pembagian tahapan dinyatakan secara rinci sebagai berikut :

a. Periode I terjadi di antara tahun 1945-1959 dengan diberlakukannya 3 (tiga) konstitusi yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUD sementara 1950 dikenal sebagai masa revolusi demokrasi liberal dengan konfigurasi politik demokratis pengaruh terhadap produk hukumnya responsif (Ryan Muthiara Wati, 2015: 99).

- b. Periode II terjadi di antara tahun 1959-1966 dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 dikenal sebagai masa orde lama demokrasi terpimpin dengan konfigurasi politik otoriter pengaruh terhadap karakter produk hukumnya ortodoks (Ryan Muthiara Wati, 2015: 99).
- c. Periode III terjadi di antara tahun 1966-1998 dengan diberlakukannya UUD 1945 dikenal sebagai masa orde baru demokrasi pancasila dengan konfigurasi politik otoriter pengaruh terhadap karakter produk hukumnya ortodoks dan juga konservatif (Ryan Muthiara Wati, 2015: 99).
- d. Periode IV terjadi di antara tahun 1998 reformasi dengan diberlakukannya UUD 1945 setelah amandemen dikenal sebagai masa reformasi demokrasi konstitusional dengan konfigurasi politik demokratis pengaruh terhadap karakter produk hukumnya responsif (Lintje Anna Marpaung, 2012: 5).

Konfigurasi politik berdasarkan periodisasi di atas memberikan pengaruh terhadap karakter produk hukum yang dihasilkan atau peraturan perundang-undangan di berbagai bidang pemerintahan di daerah Indonesia diantaranya sebagai berikut :

- a. Periode I antara tahun 1945-1959

Telah diketahui bahwa pada periode ini diberlakukan 3 (tiga) konstitusi sekaligus yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUD sementara 1950 (Solikhul Hadi, 2015:387). Di periode ini tahapan kehidupan politiknya mencirikan demokrasi liberal yang di dalam pengaturan konfigurasi terlihat beberapa partai memberikan peran begitu berpengaruh di setiap perjalanan pengambilan kebijakan negara dengan konstitusional parlemen. Kemudian lembaga eksekutif yang di posisi tarik kalah kuat jika dibandingkan dengan beberapa partai maka pemerintah mengalami proses maju mundur dan tidak baiknya keadaan politik yang sedang dijalankan (Solikhul Hadi, 2015:388). Namun, dalam hal kebebasan pers jika membandingkan antara periode lain dapat terlalui baik dan terlihat pada saat dicabutnya secara resmi proses pembreidelan dan peraturan sensor di masa Hindia Belanda yang terjadi di masa periode demokrasi liberal ini (Muhammad Eriton, 2020:1).

Di contohkan oleh Prof. Mahfud M. D hubungan suatu konfigurasi politik terhadap produk hukum agraria nasioal. Di masa periode 1945-

1959 muncul suatu tekanan pada pemerintah mengenai penciptaan suatu produk hukum agraria nasional baru dan lebih bersifat responsif (Solikhul Hadi, 2015:385-386). Kemudian pemerintah memberikan respon terhadap hal tersebut dengan membuat 2 (dua) kebijakan yaitu Undang-Undang yang secara parsial terdapat di bidang agraria yang mencabut beberapa ketentuan bagian di hukum agraria pada zaman peninggalan kolonial yang bersifat menindas dan kembali menciptakan ketentuan peraturan rancangan Undang-Undang Agraria Nasional merubah atau mengganti Agrarische Wet tahun 1870 yang dilakukan oleh panitia-panitia perancang serta dalam diktum UUPA memutuskan beberapa ketentuan yang dicabut diantaranya : ketentuan peraturan verklaring (domeinverklaring Pasal 1 Agrarisch Besluit S. 1870-118, algemene domeinverklaring S.1875-119a, domeinverklaring sumatra Pasal 1 Stb. 1874 nomor 94f, domeinverklaring karidenan manado Pasal 1 Stb. 1877 nomor 55, domeinverklaring residentide zuider en oosteraf deling van borneo Pasal 1 Stb. 1888 nomor 58), agrarische wet stb 1870 nomor 55 dalam Pasal 51 IS Stb 1925 nomor

447 dan beberapa peraturan dalam ketentuan pasal serta ayat yang didalamnya, ketentuan mengenai bumi, air, serta kekayaan alam terkandung di dalamnya kecuali keberlakuan peraturan ketentuan hipotik dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, koninklijk besluit nomor 29 Stb. 1872 nomor 117 16 april 1872 beserta pelaksanaan peraturannya (Urip Santoso, 2012:49).

Sehingga tersusunlah rancangan Undang-Undang tersebut namun, dalam pengundangannya akan dilakukan pada saat tahapan selanjutnya. Terlihat suatu produk hukum yang secara umum dengan tindakan tanggapan pemerintah di dalam permasalahan agraria diatas membentuk suatu produk hukum yang responsif.

b. Periode II antara tahun 1959-1966

Di periode tahun 1959 merupakan hal dimana konfigurasi politik demokratis berakhir. Diketahui mana kala saat di keluarkannya dekrit Presiden pemerintahan Presiden Soekarno yang dimaksudkan untuk memberikan jalan proses

berlakunya demokrasi terpimpin. Pada periode ini konfigurasi politik yang dihasilkan merupakan konfigurasi otoriter seperti yang terjadi di dalam keadaan partai politik terjadi pengecualian yakni PKI (Partai Komunis Indonesia) yang di katakan tidak memiliki peranan. Selain Presiden Soekarno kemudian kekuatan politik yang masih memberikan peranan pada periode ini adalah PKI dan Angkatan Darat. 3 (tiga) kekuatan perpolitikan yaitu Presiden Soekarno, PKI dan Angkatan Darat terlihat melakukan tarik ulur namun, yang menjadi sumber kekuatan paling besar adalah yang terjadi oleh soekarno karena mampu menanggulangi beberapa permasalahan seperti memberi tekanan pada beberapa partai, lembaga konstitusional, serta melakukan penutupan kebebasan pers dengan saat pembuatan kebijakan peraturan perundang-undangan konstitusional yang tidak mengenal Penetapan Presiden maupun Peraturan Presiden (Solikhul Hadi, 2015:390).

Prof. Mahfud M.D juga memberi penjelasan mengenai keberhasilan penyusunan pengaturan peraturan

rancangan undang-undang mengenai Agraria Nasional di periode ini yang dilakukan pengundangan pada awal periode ini juga. Kemudian hal tersebut menyesuaikan Konstitusi dan konfigurasi politik baru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang ini merupakan bentuk produk hukum responsif dikarenakan melakukan perombakan di dalam persisteman yang sebelumnya telah dianut sebelumnya Agrarische Wet tahun 1870 beserta pelaksanaan pengaturannya. Beberapa permasalahan mengenai hukum agraria yang mendasar peraturan lama telah dilakukan penghapusan kemudian digantikan oleh Undang-Undang Pokok Agraria diantara feodalisme, domeinverkelaring, hukum tanah di hak-hak konversi, beserta pengdualisme hukum. Undang-Undang Pokok Agraria ini memberikan penegasan pokok dengan berlakuknya segala fungsi-fungsi kesosialan tanah mengenai hak milik (Solikhul Hadi, 2015:390).

Walaupun pengaturan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5

Tahun 1960 merupakan produk hukum dari konfigurasi politik berkarakter otoriter namun juga undang-undang ini juga sangat berkarakter reponsif yaitu karena beberapa hal diantaranya yakni termuat sekaligus pembedangan hukum perdata dan hukum publik karena konfigurasi politik terhadap produk hukum akan mempengaruhi sehingga berkaitan di distribusi kekuatan kekuasaan politik dalam bidang hukum publik, pemuatan materi Undang-Undang ini tidaklah tertera mengenai pengdistribusian kekuatan kekuasaan perpolitikan maka di berlakukannya pun tidak mengancam keadaannya dominannya pemegang kekuasaan politik tersebut, rancangan peraturan peundangan ini akan memberikan perluasan yang telah dirumuskan panitia-panitia rancangan di periode masa sebelumnya, materi Undang-Undang ini adalah langkah dasar untuk merombak total warisan Undang-Undang yang sebelumnya yang telah diberikan pada masa Kolonial Belanda maka dengan hal tersebut kemungkinan akan di disetujui oleh Pemerintahan Nasional (Solikhul Hadi, 2015:390-391).

c. Periode III antara tahun 1966-1988

Di periode masa 1966-1988 didasarkan pada proses pembangunan yang mengarahkan pada berbagai bidang diantaranya perbidangan ekonomi, pertumbuhan paradigma, dan konfigurasi politik dibuat agar dapat menjamin suatu negara mampu dan lebih kuat. Diciptakannya pembangunan di bidang ekonomi akan mempengaruhi berbagai kehidupan perpolitikan yang baik karena atas dukungan kemandapan kestabilan nasional (Solikhul Hadi, 2015:391).

Langkah awal oder baru ini ditandai dengan demokratis, namun sayangnya cenderung terjadi pembentukan konfigurasi politik otoriter. Ditandai dengan lembaga eksekutif yang mendominasi, terkendalikannya kehidupan pers, terdapat lembaga legislatif yang mencirikan lembaga yang tidak mampu karena terlibatnya lembaga eksekutif yaitu melalui angkatan bersenjata republik indonesia dan Partai Golongan Karya (Solikhul Hadi, 2015:395).

Pada masa periode ini tahun 1966 Indonesia telah menerapkan pengaturan Hukum Agraria Nasional yakni Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria maka jelas tidak membutuhkan suatu produk hukum berupa hukum Agraria Nasional baru lagi. Kemudian pemerintah menghadapi tekanan tuntutan mengenai kebaruan ketentuan peraturan yang terdapat dalam Agraria yang bersifat parsial, proses membebaskan tanah untuk pembangunan dan pembuatan pelaksanaan pertaurannya juga lamban (Solikhul Hadi, 2015:393). Penetapan seumur hidup masa periode jabatan Presiden Ir. Soekarno dibatalkan berdasarkan MPRS Nomor III tahun 1963 dengan masa periode jabatan 5 (lima) tahun, penetapan asas kebebasan Badan Pengadilan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 diganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, diberikannya fungsi untuk melakukan bantuan kepada pemerintah oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan menghapus Ketentuan Presiden dalam mengambil keputusan masalah yang tidak tercapai kemufakatan diantara anggota legislatif, peranan Presiden

Soeharto menjadi besar dengan berhasil menumpas G30S/PKI dan melakukan pembubaran Partai Komunis Indonesia, berhasil dalam menyelenggarakan pemilu yang teratur selama periode 6 (enam) kali yakni 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Berhasil memberantas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sebagai swasembada perekonomian beras, Presiden Soeharto memiliki kekuasaan mutlak sebab lembaga tidak dapat melakukan pengawasan dan mencegah dalam melakukan tindakan penyelewengan sebuah kekuasaan kemudian timbul pertentangan mahasiswa dan masyarakat yang memaksa kelompok elite pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta turun dari jabatannya sebagai Presiden. Pada 20 Mei 1988 mundurnya Presiden Soeharto sebagai berakhirnya masa periode III disusul masa periode IV (Miriam Budiardjo, 2008:130-133).

d. Periode IV tahun 1988

Menurut Prof. Mahfud M.D terlihat dan terbukti bahwa produk politik dari hukum begitu berpengaruh dalam menentukan berbagai perubahan perpolitikan.

Di dalam orde baru pun dalam naungan Soeharto hukum yang ada dirombak langsung diantaranya kebijakan hukum publik yakni yang mempunyai kaitan pada distribusi kekuatan kekuasaan di dalam hukum ketatanegaraan. Kemudian peraturan-peraturan peundang-undangan di berbagai bidang perpolitikan pada masa orde baru juga langsung dirombak karena berbagai asumsi dan dihilangkannya muatan kekerasan politik (Moh. Mahfud M.D, 2010:374).

Perjalanan perubahan gradual di lingkup kehidupan perpolitikan yang menjadi acuan konsepsi reformasi politik ini adalah untuk membentuk kehidupan politik yang demokratis, terjadinya persamaan, keadilan, kebebasan, dan kedaulatan rakyat. Maksud ini adalah untuk menjelakan perbedaan antara revolusi dan reformasi (Solikhul Hadi, 2015:394). Di bawah ini beberapa contoh yang ditunjukkan dari perubahan Hukum Publik : *Pertama*, Undang-Undang Pemilu di ganti dan dihapuskannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis

Permusyawaratan Rakyat yang diangkat Presiden. Pemilu yang diselenggarakan Lembaga Pemilihan Umum diketuai Menteri Dalam Negeri kemudian di ambil alih Komisi Pemilihan Umum yang mandiri kemudian ketentuan ini di kontribusikan di Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen pada Pasal 22 huruf E ayat (5) yang berbunyi “Pemilihan umum yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum sifatnya mandiri, tetap dan nasional”. *Kedua*, Peraturan Undang-undang mengenai Partai Politik beserta Golongan Karya digantikan oleh Undang-Undang mengenai kepartaian yakni yang pada sebelumnya menerima, memilih 3 (tiga) organisasi sosial politik dengan tidak boleh secara alternatif yang di paksakan oleh rakyat kemudian berubah rakyat untuk membuat partai-partai politik yang berpegang pada parlemen dengan pembatasan juga oleh rakyat pada keberlakuan parliamentary thershold dan electoral thershold pada pemilu. *Ketiga*, dimasukkannya lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah yang sama serupa dengan

peraturan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kemudian ditentukannya anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi bagian Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Keempat*, Undang-Undang mengenai penyusunan serta kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat diubah dengan peraturan peraturan perundang-undangan Pemilu. Dirubahnya ketentuan peraturan ini terjadi sampai tahun 2004 yang pada hanya prinsipnya mengurangi jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan diangkatnya anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat secara lebih transparan. Akan tetapi, pada Pemilihan Umum 2004 perubahan di Undang-Undang ini sudah ditiadakan. *Keempat*, digantikannya pengaturan peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah yang sebelumnya berlandaskan pada kenyataan otonomi dan kebertanggung jawaban diganti dengan landasan otonomi yang lebih luas yang tidak hanya di hadirkan dalam Undang-Undang ini

tetapi juga di hadirkan dalam Peraturan Perundang-Undangan Dasar 1945 amandemen pada Pasal 18 ayat (5) "Otonomi yang dijalankan secara luas oleh Pemerintahan Daerah kecuali bila dalam hal suatu urusan pemerintah telah diundangkan menentukan urusan dari Pemerintahan Pusat" (Solikhul Hadi, 2015:394-395).

Terdapat beberapa contoh peraturan perundang-undangan lainnya selain contoh diatas yang dilakukan perubahan perpolitikan di era orde baru sampai era reformasi. Seperti diantaranya pencabutan pengaturan Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers dan Dwi Fungsi angkatan bersenjata Republik Indonesia, P4 yakni pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, memisahkan antara Tentara Negara Republik Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia serta mensatu atapkannya Kekuasaan Kehakiman (Solikhul Hadi, 2015:395).

Setelah era masa reformasi di tahun 1998 perubahan hukum yang terjadi bukanlah sekedar seperti contoh diatas yang hanya sebagai proses pengantaran tetapi juga dapat memberi pengaruh dalam pengaturan

yang jauh lebih tinggi di dalam Undang-Undang seperti Undang-Undang Dasar dan Tap MPR Penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang pada sebelumnya terlihat meniadakan pedoman penghayatan pengamalan Pancasila P4 dalam Tap MPR Nomor II/MPR/1978 dengan ketentuan referendum dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1983. Sehingga kemudian menyatakan dihapuskannya Tap MPR dalam ketentuan Undang-Undang hal ini serupa pada pengubahan Undang-Undang Dasar 1945 atas Amandemen (Solikhul Hadi, 2015:395).

Pengaturan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang perkembangannya penguasa menilai begitu sakral maka memungkinkan terjadinya penutupan diri dalam hal upaya timbul pemikiran kritis yang lebih baru maupun dilakukan beberapa perubahan yang disamakan sesuai kehendak dan situasi perkembangannya. Beberapa Pasal yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberi lembaga eksekutif wewenang yang begitu besar sehingga juga dapat memunculkan dominannya lembaga eksekutif tersebut. Sehingga Undang-

Nomor 1/MPR/2003 adalah Ketetapan yang akhir sebagai penutup dari keseluruhan Ketetapan MPR yang sifatnya sebagai pengatur kemudian setelah itu ditiadakan Ketetapan yang memiliki sifat seperti mengatur lagi (Solikhul Hadi, 2015:397).

Konfigurasi politik terhadap produk hukum selalu cenderung berubah sesuai dengan perkembangan dari konfigurasi politiknya. Terdapat dampak dari setiap perubahan karakter yakni yang berkarakter responsif selalu tampil sama dengan konfigurasi politik demokratis kemudian di konfigurasi politik yang otoriter atau birokratis menghasilkan karakter produk yang konservatif atau ortodoks atau elitis (Supanto, 2020:24).

Terjadi pengecualian pada simpulan umum yang terjadi di hukum agraris dimana hukum agraris tersebut dibentuk saat masa demokrasi terpimpin periode II antara tahun 1959-1966 berkonfigurasi politik otoriter dengan pengaruh karakter responsif. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Pokok Agraria yang disahkan didasarkan pada rancangan sebelumnya kemudian merombak pendasaran

kolonialisme yang ternyata tidaklah baik dengan saat kemerdekaan serta tidak mengatur tentang hubungan kekuasaan (Supanto, 2020:24).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa konfigurasi politik merupakan dinamisnya konstalasi perpolitikan yang merujuk pada peraturan bentuk legalitas yang formal dengan menghasilkan suatu produk hukum. Konfigurasi politik sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu demokratis dan otoriter. konfigurasi politik tertentu jelas akan membentuk karakter produk hukum tertentu juga. Sistem politik demokratis jika dilihat secara teoritis membentuk suatu produk hukum responsive. Sedangkan sistem politik otoriter akan membentuk suatu produk hukum ortodoks atau konservatif. Akan tetapi dalam pelaksanaan kenyataannya konfigurasi politik dengan hukum tidak memastikan hasil yang dibentuk berdasarkan secara teoritisnya. Karena diketahui perjalanan konfigurasi politik begitu dinamis sama dengan penerapan nilai kehidupan bangsa dan negara di masyarakat yakni menjadi warga negara harus berpijak dengan memiliki jiwa kesadaran akan hukum, baik dan peduli dengan situasi hukum yang terjadi di Indonesia

- Terhadap Produk Hukum. *ADDIN, Volume 9, Nomor 2*, 383-400.
- Harahap, Krisna. (2009). Upaya Penegakan Kemerdekaan Pers di Indonesia Sebagai Salah Satu Pilar Demokrasi. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11, Nomor 3*.
- Ibrahim, Julianto. (2016). *Dinamika Sosial dan Politik Masa Revolusi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- M.D., Moh. Mahfud. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M.D., Moh. Mahfud. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Marpaung, Lintje. Anna. (2012, Januari). Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia) . *Pranata Hukum, Volume 7, Nomor 1*, 1-14.
- Munif, Nasrulloh. Ali. (2015, November). KHI dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru (Vis a Vis Antara Hukum Islam dan Sistem Pemerintahan Otoriter). *AHKAM Jurnal Hukum Islam, Volume 3, Nomor 2*, 265-286.
- Noviati, Cora. Elly. (2013, Juni). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2* , 334-354.
- Salam, Abdus. (2015, Desember). Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 14, nomor 2*, 120-131. doi:<https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.341>
- Santoso, Urip. (2012). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono, & Rahman, Abdul. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supanto. (2020). *Bahan Materi Kuliah Politik Hukum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*.
- Wasti, Ryan. Muthiara. (2015, Januari-Maret). Pengaruh Konfigurasi

Politik Terhadap Produk Hukum
Pada Masa Pemerintahan
Soeharto di Indonesia. *Jurnal
Hukum dan Pembangunan ke-45,
Volume 45, Nomor 1, 77-105.*
doi:[http://dx.doi.org/10.21143/
jhp.vol45.no1.10](http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol45.no1.10).